

BAB IV

**ANALISIS TERHADAP HIBAH MELEBIHI 1/3 HARTA DI DESA
BONAGUNG KECAMATAN TANON KABUPATEN SRAGEN**

**A. Analisis Terhadap Praktik Hibah Melebihi 1/3 Harta Masyarakat Desa
Bonagung serta Motivasi.**

Sebagaimana dipaparkan dalam Bab III yang memaparkan data dari hasil survey, observasi dan wawancara penulis, maka untuk memulai analisis tentang praktek hibah melebihi 1/3 harta. Pertama kali penulis awali dengan mendeskripsikan kasus-kasus yang ada di Desa Bonagung tentang hibah melebihi 1/3 harta kemudian menganalisis setiap rincian deskripsi kasus tersebut.

Menurut jenis hibah melebihi 1/3 yang dipraktikkan oleh masyarakat Desa Bonagung adalah ada dua jenis,

1. Hibah orang tua kepada anak

Yaitu hibah seluruh harta dari seseorang kepada anak yang dianggap sebagai jalan keluar ketika seseorang tidak lagi mampu bekerja dan merupakan alternatif dalam pembagian warisan yang dianggap kurang adil oleh para pelaku hibah. Hibah ini merupakan hibah sebagai warisan, walaupun jika dilihat praktiknya tidak sesuai dengan ketentuan waris.

Hibah dilakukan ketika seseorang telah menginjak usia tua, hibah diberikan oleh orang tua kepada anaka-anak sedangkan harta yang dihibahkan berupa tanah pekarangan, tegal dan sawah, jumlah harta yang dihibahkan

adalah seluruh harta penghibah, sedangkan jumlah bagian antara anak satu dengan yang lain sama luasnya dan sebagian harta tersebut sudah bersertifikat hak milik anak.

a. Cara hibah

Cara hibah adalah dengan jalan orang tua (penghibah) mengumpulkan seluruh anak-anak (penerima hibah) dalam satu pertemuan, kemudian penghibah menjelaskan jumlah bagian dari masing-masing anak, setelah semua saling setuju selanjutnya orang tua memberikan bagian tersebut kepada anak-anak lalu anak menyatakan menerima harta hibah, sedang saksinya adalah anak-anak penghibah beserta menantu penghibah dan ada juga yang mengundang salah satu famili.


b. Motivasi melakukan hibah

Dalam praktek hibah melebihi $\frac{1}{3}$ harta, masyarakat Desa Bonagung memiliki motivasi atau tujuan dari prakteknya menghibahkan lebih dari $\frac{1}{3}$ harta. Adapun motivasi masyarakat Desa Bonagung adalah sebagai berikut;

1) Agar anak-anak merawat orang tua.

Berbakti kepada kedua orang tua (bapak dan ibu) adalah wajib, Allah SWT. memintakan perhatian yang sangat terhadap kedua orang tua, sehingga perintah memuliakan itu ditempatkan dalam

urutan langsung setelah perintah beribadah kepada Allah dan mengesakan-Nya. Diungkapkan dalam firman-Nya:



Artinya : “Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri”. (An-Nisa : 36).¹

Anak wajib menghormati dan memuliakan orang tuanya, mengingat betapa kesulitan dan kepayahan yang telah dirasakannya selama mendidik anaknya dan memerlihara serta mengurus segala kebutuhannya semasa anak masih kecil.

¹ Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya disempurnakan oleh Lajnah Pentashih Mushaf Al-qur’an, Sinar Baru Algensindo, Bandung, 2006, hlm.78.

Jika dikaitkan dengan motivasi penghibah Masyarakat Desa Bonagung yaitu agar anak merawat dan mencukupi kebutuhan orang tua baik berupa materi seperti makan, tempat tinggal dan biaya hidup lainnya ketika orangtua telah berusia senja, maupun nonmateri seperti kasih sayang, ketaatan dan kepatuhan anak kepada orang tua, hendaknya tidaklah perlu dengan jalan hibah, sebab sudah kewajiban anak untuk merawat dan mencukupi kebutuhan hidup orang tua ketika mereka sudah tua.

2) Mencukupi kebutuhan hidup dan tempat tinggal anak-anak.

Seseorang mencukupi kebutuhan hidup yang berupa materi seperti makan, pakaian, dan tempat tinggal dan non materi seperti kasih sayang dan pendidikan kepada anak-anak adalah suatu kewajiban orang tua terhadap anak, akan tetapi jika seorang anak telah dewasa atau sudah menikah, lepaslah tanggung jawab tersebut.

Jikapun orang tua masih mencukupi kebutuhan tempat tinggal anak itu merupakan kebaikan orang tua saja, akan tetapi alangkah lebih baiknya jika memperhatikan kebutuhan diri sendiri juga dan tidak menghibahkna seluruh harta kepada anak.

3) Agar mereka tetap berkumpul dekat dengan orang tua.

Ketika seseorang sudah tua dan membutuhkan seseorang untuk merawatnya, sudah pastilah itu kewajiban seorang anak untuk merawat

orang tua, kewajiban tersebut tidak berlaku hanya untuk salah satu anak saja melainkan berlaku bagi seluruh anak.

Jika seorang anak berbakti kepada orang tua yaitu merawat orang tua ketika ia telah lemah karena usianya, maka tentu anak harus bertempat tinggal dekat dengan orang tua. Jadi tanpa orang tua memberikan hibah kepada anaknya pun anak berkewajiban berbakti kepada orang tua.

4) Mendapat bagian harta dari orang tua secara adil.

Orang tua berkewajiban memperlakukan sama dan adil terhadap anak-anaknya, tidak boleh bagi siapapun lebih mengutamakan dari sebagian anak-anaknya dari pada sebagian yang lain.²

Yang dimaksud dengan berlaku adil terhadap anak-anak adalah memperlakukan sama antara anak satu dengan yang lain, samahalnya jika orang tua memberikan sejumlah harta kepada anak-anaknya hendaklah disamakan jumlahnya. Jika kita kaitkan dengan pembagian harta hibah oleh masyarakat Desa Bonagung kepada anak-anak, maka apa yang telah dilakukan oleh masyarakat Desa Bonagung sudah termasuk belum adil menurut fiqih, karena mereka memberikan jumlah harta sama antara anak laki-laki dengan perempuan, sedangkan

² Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunah* 5, juz 5, Cakrawala Publishing, Jakarta, 2009, hlm.554.

dalam fiqih adil terhadap anak itu sesuai dengan jumlah bagian waris seperti yang dijelaskan dalam ilmu waris islam.

c. Pasca hibah orangtua kepada anak

Dari beberapa praktik hibah yang diberikan oleh orang tua kepada anak di Desa Bonagung, tidak seluruhnya berakibat baik pasca hibah, diantaranya pada kasus 1 dan 6, Kenyataan yang terjadi adalah sebagai berikut:

- 1) Terjadi rasa cemburu oleh salah satu anak yang bertempat tinggal bersama dengan orang tua terhadap saudara yang lain yang tidak tinggal serumah dengan orang tua dalam hal merawat dan mencukupi kebutuhan orang tua, karena merasa intensitas merawat dan mencukupi kebutuhan orang tua paling banyak dibanding yang tidak tinggal serumah dengan orang tua.³
- 2) Penghibah (Orang tua) merasa tidak terawat dan terabaikan karena masing-masing anak telah sibuk dengan kehidupannya sendiri.⁴
- 3) Penghibah (orang tua) merasa kesulitan dan jarang kesampaian jika ada sesuatu yang ia inginkan karena harta terlanjur ditangan anak-anak.⁵

³ Wawancara dengan Ibu Patomi (penerima hibah) di kediaman Patomi RT. 1 Dukuh Pilangsari Kebayanan I Desa Bonagung Tanggal 24 Mei 2011.

⁴ Wawancara dengan Bapak Harjo Semito pelaku hibah di kediaman Patomi RT. 1 Dukuh Pilangsari Kebayanan I Desa Bonagung Tanggal 25 Mei 2011.

⁵ Wawancara dengan Ibu Tuginem di kediamannya RT. 28 Kebayanan III Desa Bonagung tanggal 24 Mei 2011.

2. Hibah Seseorang kepada Orang Lain (Tidak ada Hubungan Nasab)

yaitu hibah seluruh harta dari seseorang kepada orang lain, ini dilakukan ketika seseorang tidak memiliki anak, hibah dilakukan sebagai jalan keluar ketika seseorang tidak mampu bekerja lagi dan kekhawatiran atas kehidupan pemberi hibah dimasa tua. Hibah ini merupakan hibah bersyarat.

hibah yang dilakukan seseorang kepada orang lain adalah dilakukan ketika penghibah telah berusia tua, penghibah adalah seseorang yang tidak ada hubungan nasab dengan penerima hibah, harta yang dihibahkan berupa tanah sawah satu-satunya yang dimiliki penghibah, sedangkan hak milik atas harta hibah sudah bersertifikat hak milik penerima hibah.

a. Cara hibah

Hibah kategori kedua ini dilaksanakan dengan jalan penghibah mengundang penerima hibah lalu penghibah menjelaskan harta yang akan dihibahkan kepada penghibah dalam satu pertemuan dengan menghadirkan saksi. Setelah masing-masing pihak telah setuju dan sudah serah terima, penghibah dan penerima hibah menandatangani surat pada bukti serah terima harta hibah, saksinya adalah tetangga dan aparat desa.

b. Motivasi melakukan hibah

Sedangkan penghibah yang tidak memiliki anak motivasi ia menghibahkan seluruh hartanya kepada orang lain adalah:

- 1) Supaya orang yang ia beri hibah merawat dan mencukupi kebutuhan hidupnya dimasa tua.

Memang tidak diingkari bahwa orang yang telah lemah karena usia tua memerlukan bantuan orang lain untuk merawat dan mencukupi kebutuhan, tetapi akan lebih baik jika yang merawat adalah seseorang yang masih ada hubungan nasab, karena orang yang masih ada hubungan nasab tersebutlah yang merasa ada ikatan kekeluargaan yang erat dibandingkan dengan orang lain.

2) Memiliki teman didalam kesehariannya.

Teman yang paling dekat dan menemani kehidupan kita sehari-hari adalah keluarga, baik ayah, ibu, ataupun saudar-saudara kita, jika seseorang telah berusia tua dan tidak mempunyai anak, maka teman yang tepat adalah keluarganya. Jadi janganlah menghibahkan seluruh harta kepada orang lain lantaran ingin mendapatkan teman dalam kehidupan sehari-hari, alangkah baiknya hidup dengan keluarga dan jika ingin memberikan hibah, jangan lebih dari $\frac{1}{3}$ harta.

c. Kenyataan pasca hibah

Kenyataan yang terjadi setelah seseorang menghibahkan harta kepada orang lain yang tidak ada hubungan nasab adalah sebagai berikut:

- 1) Terhadap penghibah: penghibah merasa kurang terjamin kebutuhan hidupnya dan kurang diperhatikan, karena tidak terpenuhinya semua

keinginan penghibah dan penerima hibah sibuk dengan urusan kehidupannya sendiri.⁶

- 2) Terhadap penerima hibah: penerima hibah merasa terbebani juga penerima hibah merasa sikap penghibah yang ingin selalu diutamakan kepentingannya serta kebutuhan yang harus terpenuhi jika di hitung-hitung tidak sesuai dengan jumlah harta yang diberikan.⁷
- 3) Terhadap ahli waris penghibah: ahli waris tidak dimintai persetujuan oleh penghibah, ahli waris penghibah tidak mempersoalkan keputusan penghibah, karena pilihan menghibahkan harta kepada yang ia kehendaki adalah haknya, akan tetapi ahli waris menyayangkan keputusan penghibah yang menghibahkan seluruh harta kepada seseorang tanpa bermusyawarah dengan ahli waris.⁸

3. Tinjauan kemaslahatan hibah di Desa Bonagung menurut fiqh

Maslahah atau *masalah mursalah* ialah suatu kemaslahatan dimana syar`i tidak mensyariatkan suatu hukum untuk merealisasikan kemaslahatan itu, dan tidak ada dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.⁹

Syarat sesuatu hal itu dikatakan masalah salah satunya adalah bahwa pembentukan hukum berdasarkan kemaslahatan ini tidak bertentangan dengan

⁶ Wawancara dengan Ibu Giyarti, di kediamannya Desa Ketro pada tanggal 24 Mei 2011.

⁷ Wawancara dengan Ibu Mutik di kediamannya di Desa Ketro pada tanggal 25 Mei 2011.

⁸ Wawancara dengan Ibu Solehatun di kediamannya Dukuh Glonggongan Desa Ketro pada tanggal 25 Mei 2011.

⁹ Abdul Wahab Kallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, penterjemah: M. Zuhri dan Ahmad Qarib, Dina Utama Semarang (Toha Putra Group), Semarang, 1994, hlm. 116.

hukum atau prinsip-prinsip yang berdasarkan Nash atau ijma',¹⁰ maslahat itu tidak juga untuk perorangan atau kelompok tertentu.¹¹

a. Hibah orang tua kepada anak.

Dengan menghibahkan seluruh harta kepada anak ketika penghibah masih hidup, kemaslahatan yang hendak dicapai adalah, bagi anak, penghibah akan berbuat adil terhadap anak-anak dengan cara memberikan seluruh harta sebelum meninggal dengan bagian sama besar tanpa membedakan anak laki-laki dengan anak perempuan. Bagi penghibah nantinya tidak akan khawatir terhadap anak-anak dalam hal mencukupi kebutuhan hidup penghibah, karena anak telah menerima harta hibah yang bisa dikelola. Tetapi pasca hibah dilakukan ada beberapa pelaku praktik hibah yang mengalami dampak buruk.

Jika kita kaitkan dengan ketentuan maslahat diatas, maka kemaslahatan yang dianggap oleh masyarakat Desa Bonagung pada hibah jenis ini adalah belum maslahat, mengingat salah satu pelaku praktik hibah ini ada yang berdampak negatif.

b. Hibah seseorang kepada orang lain (tidak ada hubungan nasab)

Kemaslahatan yang hendak dicapai pada hibah jenis ini adalah, bagi penghibah, penghibah akan mendapatkan seseorang yang bisa

¹⁰ Ibid. hlm.120

¹¹ Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam Permasalahan dan Fleksibilitasnya*, Jakarta, Sinar Grafika, 2004. hlm. 153.

merawat dan mencukupi kebutuhan hidupnya dan bagi penerima hibah akan mendapatkan harta dari penghibah. Akan tetapi setelah hibah dilaksanakan baik penghibah dan penerima hibah mengeluh, penghibah merasa kurang diperhatikan, sedang penerima hibah merasa penghibah kadang permintaanya berlebihan.

Jika kita kaitkan dengan kemaslahatan yang dianggap oleh masyarakat Desa Bonagung pada hibah jenis ini, maka hibah ini tidak maslahat, karena sudah bertentangan dengan pasal 210 KHI.

B. Analisis Terhadap Hibah Melebihi 1/3 Harta Masyarakat Desa Bonagung Dalam Perspektif Fiqih dan Hukum Positif.

Dalam pembahasan ini, analisis akan difokuskan pada jumlah harta yang dihibahkan oleh pelaku hibah, baik dari segi fiqih maupun segi hukum positif. Adapun analisisnya sebagai berikut,

Apabila seseorang dalam keadaan sakit atau dekat dengan kematian, hibahnya dibatasi 1/3 saja Dari harta bendanya itu. Sebagaimana hadis berikut ini;

وعن سعد بن ابي وقاص, انه قال: جاءني رسول الله صلي الله عليه وسلم. يعودني من وجع اشتدبي, فقلت: يا رسول الله, اني قد بلغ بي من الوجع ما ترى و انا ذو مال, ولا يرثني الابنة لي, افاء تصدق بثلثي مالي؟ قال: لا, قلت: فالشطر يا رسول الله؟ قال: لا, قلت: فالثلث؟ قال: الثلث و الثلث كثيرا او كبير انك ان تذر ورثتك اغنياء خير من ان تدعهم عالة يتكفون الناس,, (رواه الجماعة)

Artinya:” *Dan dari Sa`d bin Abi Waqqash, bahwa ia berkata: Rasulullah saw. pernah datang ketempatku untuk melawat aku ketika aku sakit keras, lalu aku bertanya: Ya Rasulullah! Sesungguhnya aku sudah sakit sangat payah sebagaimana yang engkau lihat sendiri, sedangkan aku ini orang yang sangat kaya dan tidak ada ahli waris lain selain anak-anakku perempuan, apakah boleh aku menyedekahkan dua pertiga dari hartaku itu? Beliau menjawab: Jangan. Aku bertanya lagi: Ya Rasulullah! Bagaimana kalau separohnya? Beliau pun menjawab lagi: jangan. Aku bertanya lagi: Kalau sepertiga? Beliau menjawab: Sepertiga, dan (sekali lagi) sepertiga itu sudah cukup banyak atau sudah cukup besar, karena sesungguhnya engkau jika meninggalkan ahli warismu itu dalam keadaan cukup/kaya akan lebih baik dari pada engkau tinggalkan mereka itu dalam keadaan kekurangan yang selalu menadahkan tangan kepada orang lain” (HR jama`ah).¹²*

Muhammad bin Hasan dan sebagian madzhab Hanafi mengatakan “tidak sah pemberian suka rela terhadap seluruh harta meskipun pada amal-amal kebajikan.” Mereka menganggap orang yang melakukan itu sebagai orang yang lemah akal dan harus dibatasi kewenangannya.¹³

Jika ditinjau dari hadis diatas, maka analisis mengenai besar kecilnya hibah yang dipraktikkan oleh masyarakat Desa Bonagung adalah;

1. Hibah jenis pertama (orang tua kepada anak).

Jika ditinjau dari hadist di atas, tidak disebutkan dengan jelas jelaskan larangan menghibahkan seluruh harta kepada anak, dalam hadist tersebut mengatakan bahwa seseorang yang sakit dan dekat dengan kematian supaya menghibahkan tidak lebih dari 1/3 harta supaya anak penghibah ada dalam keadaan cukup/kaya.

¹² Terjemah Nailul Authar himpunan hadis-hadis hukum jilid 5. *Op. Cit.* hlm.2022.

¹³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah 5*, Cakrawala Publishing, Jakarta, 2009, hlm.55.

Sedang menurut pasal 211 KHI (Kompilasi Hukum Islam), bahwa hibah dari orang tua kepada anak dapat diperhitungkan sebagai waris. Menurut penulis hibah ini boleh dilakukan, sesuai dengan ketentuan pasal diatas bahwa hibah orang tua kepada anak dapat diperhitungkan sebagai waris, jika memang pembagian waris dengan system hibah lebih maslahat maka boleh dilakukan karena pembagian harta waris boleh dengan musyawarah dalam menentukan bagian harta.

2. Hibah jenis kedua (seseorang kepada orang lain).

Jika ditinjau dari hadis di atas, maka hibah seluruh harta dari seseorang kepada orang lain ketika usia tua adalah berlawanan, sebagaimana hadis di atas bahwa hibah seseorang yang mendekati kematian haruslah dibatasi 1/3. demikian juga jika ditinjau menurut KHI (Kompilasi Hukum Islam) terhadap praktek tersebut adalah berlawanan, menurut KHI hibah seseorang hanya dibatasi 1/3 saja dan apabila dekat dengan kematian maka harus dengan persetujuan ahli waris, maka praktek hibah ini melanggar ketentuan pasal 210¹⁴ dan 213¹⁵ Kompilasi Hukum Islam. Sebagaimana Imam Muhammad bin Hasan dan sebagian mahdzab Hanafi mengemukakan bahwa tidak sah menghibahkan semua harta, meskipun untuk keperluan kebaikan. Mereka menganggap orang yang berbuat demikian itu sebagai orang dungu yang wajib

¹⁴ Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa ada paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga dihadapan dua orang saksi untuk dimiliki.

¹⁵ hibah yang diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya

dibatasi tindakannya. Selain itu hibah jenis ini tidak sesuai dengan arti hibah yang sebenarnya, dimana hibah harus dilakukan dengan dasar kasih sayang dan tanpa pamrih.

Menurut penulis alangkah baiknya jika hibah diberikan tidak lebih dari 1/3 harta diberikan kepada orang yang masih ada hubungan nasab dan hibah atas persetujuan ahli waris yang ada, karena seseorang yang ada hubungan nasab lebih memiliki tali kekeluargaan daripada orang lain, sehingga akan lebih iklas dalam merawat dan mencukupi kebutuhan hidup penghibah.